



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Muhammad Ardhi Huzaifah, S.H., dan kawan-kawan.
Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum ARDHI & PARTNERS,
yang beralamat di Kompleks Telindung No 118 RT086
Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Kota
Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus
2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini
telah memberikan Kuasa kepada Poppy Alritha, S.H. dan
kawan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum
POPPY ALRITHA, S.H. & REKAN yang berkantor Jl. Wonosari
Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya
berdasarkan surat Kuasa Khusus 14 November 2023, semula
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 1 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 DAN ANAK 2 berada dibawa asuhan (hadlanah) Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberi kepada Penggugat berupa nakah kedua anak tersebut dalam dictum amar nomor 3 setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah lampau (Madliyah) selama 10 bulan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 November 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas :

- ANAK, Perempuan,
lahir di Aceh Barat pada tanggal 30 Juni 2015; dan
- ANAK, Perempuan,
lahir di Aceh Barat pada tanggal 14 Oktober 2020;

Atau setidaknya tidaknya salah satu anak diberikan hak pengasuhannya kepada Pembanding semula Penggugat Rekonvensi sebagai wali Bapak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 23 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 November 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby. Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor 5720/PAN.PTA.W.13-A/HK2.6/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61

Halaman 4 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 November 2023 masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Robiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding disamping menjawab dalil-dalil gugatan Terbanding, juga mengajukan eksepsi sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu akan

Halaman 5 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi sebelum mempertimbangan substansi gugatan Terbanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu eksepsi Kompetensi *Relatif*, Gugatan kabur/*obscuur libel* dan perbaikan gugatan Terbanding bertentangan dengan hukum acara dan atas eksepsi tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Kompetensi *Relatif*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kompetensi *relatif* tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai status Terbanding sebagai isteri apakah dapat digolongkan isteri dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami, sebab hal tersebut untuk menentukan *yurisdiksi relatif* Pengadilan Agama mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding dan pengakuan Pembanding dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan Oktober 2022 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, karena Terbanding pulang ke Surabaya bersama kedua anaknya. Adapun penyebab terjadinya kemelut rumah tangga *a quo* adalah karena Terbanding mengetahui bahwa Pembanding masih berhubungan dengan wanita lain yang bernama **Fika** yang merupakan mantan pacar Pembanding dan juga diketahui Pembanding ada hubungan dengan wanita lain yang bernama **Lia**, dan atas perbuatan

Halaman 6 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut, mengakibatkan Terbanding sangat pencemburu, sehingga Terbanding meluapkan kecemburuannya tersebut dengan bercerita kepada orang-orang sekitar Terbanding, maka dengan kondisi yang sudah tidak nyaman dan sudah tidak kondusif tersebut, sehingga akhirnya Terbanding minta di jemput oleh saudaranya untuk pulang ke Surabaya bersama kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kepergian Pembanding bersama kedua anaknya ke rumah saudaranya di Surabaya dengan di jemput oleh saudara Terbanding adalah beralasan karena kondisi kehidupan bersama di rumah Terbanding (rumah tempat tinggal bersama) sudah tidak nyaman dan kurang kondusif lagi, sehingga dalam hal ini tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang telah menjalin hubungan dengan pihak ketiga (wanita idaman lain/WIL) yang bernama Fika dan Lia dapat dikategorikan bentuk kekerasan rumah tangga sesuai maksud Pasal 1 angka 1, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga oleh karenanya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai *isteri/Penggugat yang dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami/Tergugat*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Sela Pengadilan Agama Surabaya terkait eksepsi Kompetensi *Relatif* tersebut haruslah dipertahankan;

Tentang Eksepsi Selain Kompetensi Pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Pembanding mengenai gugatan Terbanding *obscuur libel* dan perubahan gugatan Terbanding tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Tingkat Pertama, menurut Majelis Tingkat Banding sependapat karena eksepsi secara nyata telah masuk tentang pokok

Halaman 7 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa *“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Pembanding tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Pembanding tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut mengenai eksepsi haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding menurut Majelis Tingkat Banding tidak kabur (*obscuur libel*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Juga gugatan Terbanding telah diformulasikan dengan jelas baik mengenai posita ataupun petitumnya sehingga memenuhi maksud Pasal 8 angka 3 Rv;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai perubahan gugatan Terbanding sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2023, oleh karena perubahan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yaitu perubahan gugatan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan diajukan sebelum Pembanding mengajukan jawaban, sehingga perubahan gugatan tersebut tidak merugikan Pembanding, maka menurut Majelis Tingkat Banding perubahan gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi

Halaman 8 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal suatu gugatan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan substansi gugatan Terbanding sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding telah menguraikan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam posita surat gugatan, dan Pembanding telah memberi jawaban yang pada pokoknya tidak menyangkal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun mengenai penyebabnya menurut Pembanding hanya akibat Terbanding terlalu pencemburu, sehingga Terbanding telah menuduh Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lia dan Fika, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berkaitan dengan masalah nafkah memang Pembanding mengakui bahwa pada tahun-tahun pertama pernikahan, nafkahnya kurang lancar karena Pembanding masih baru bekerja, sehingga belum mempunyai kemampuan yang berlebih, namun Pembanding tetap dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (rumah) untuk rumah tangganya, sesuai dengan kemampuan keuangan Pembanding saat itu, maka atas jawaban Pembanding *a quo* menurut Majelis Tingkat Banding cukup berdasar untuk menyimpulkan gugatan perceraian beserta dengan alasan-alasannya yang diajukan Terbanding bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pada dasarnya Pembanding ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dalil Pembanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan i'tikat baik Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan dan/atau ditolaknya gugatan perceraian bukanlah tergantung dari keinginan Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Terbanding,

Halaman 9 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gugatan cerai dikabulkan dan/atau ditolaknya tergantung dari terbukti dan/atau tidaknya alasan yang dijadikan dasar gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga harus dibangun dan ditegakkan atas keinginan berdua pasangan suami istri, sementara dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding secara nyata Terbanding telah menunjukkan sikap keras untuk bercerai dengan Pembanding, karena telah hilang rasa cintanya akibat tekanan batin yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), dan berlanjut Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding pada bulan Oktober 2022 sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian perkara, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam keterangan para saksi meskipun tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, tetapi para saksi telah menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 karena Terbanding pulang ke Surabaya dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, dengan demikian kesaksian para saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 bahwa "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karena itu atas kesaksian para saksi *a quo* selain perselisihan dan pertengkaran suami istri telah terbukti adanya juga telah terbukti antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah bersifat terus menerus dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) Terbanding dengan Pembanding

Halaman 10 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh upaya perdamaian secara maksimal baik yang dilakukan oleh mediator Drs.H. Syatibi, S.H, maupun oleh Majelis Tingkat Pertama dalam setiap persidangan namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil menyatukan keduanya, adalah merupakan pula fakta yang cukup untuk menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah (*broken marriage*), hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan berdasar pada ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syar'i, menurut Majelis Tingkat Banding sependapat dan pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 1 November 2023 terkait perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlonah*)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding menuntut hak pemeliharaan (*hadlonah*) anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama

Halaman 11 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan ANAK, lahir tanggal 14 Oktober 2020, agar hak asuh (*hadlonah*) atas kedua orang anak tersebut hak asuhnya jatuh pada diri Terbanding, oleh Majelis Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya mengabulkan gugatan Terbanding dengan menetapkan kedua orang anak tersebut berada dibawah asuhan Terbanding, dan atas putusan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan ke dua anak Pembanding dengan Terbanding masih belum mumayyiz dan sekarang ke dua orang anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding dengan kondisi baik dan sehat, sedangkan dalil-dalil Pembanding adanya kekhawatiran ke dua orang anak tersebut pindah keyakinan, ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding dalil kekhawatiran Pembanding tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, menurut Majelis Tingkat Banding bahwa pijakan utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak adalah didasarkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan didasarkan keinginan orang tua;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Pembanding telah dijelaskan bahwa Pembanding bekerja di perusahaan batubara di Meulaboh Aceh Barat, maka sudah barang tentu pada waktu Pembanding bekerja, yang mengurus atau merawat serta mengawasi anak tersebut adalah orang lain, demikian juga secara kodrat seorang ayah bukan untuk mengasuh anak akan tetapi mencari

Halaman 12 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila Pembanding sebagai ayah dari anak tersebut masih diberi kewajiban untuk mengasuh anak, maka akan kurang maksimal Pembanding dalam mencari nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tujuan pengasuhan anak yang paling diutamakan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan: *"bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut"*. Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa masih lebih utama ke dua orang anak tersebut di asuh oleh seorang ibu (Terbanding) karena tidak terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak *hadhonah* dari Terbanding beralih kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sebagai berikut:

Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال رسول الله ﷺ : من فرق بين والدته وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد و الترمذي و الحاكم عن أبي أيوب، وهو صحيح)

artinya : *"Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadits tersebut Shahih)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya terhadap ketidak cakapan Terbanding untuk mengasuh ke dua orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan ANAK, lahir tanggal 14 Oktober 2020 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai dan anak telah ditetapkan berada dalam asuhan ibu (Terbanding), namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Terbanding dan Pembanding secara hukum tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tetap harus terjalin penuh, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak sesuai maksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun kedua orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan ANAK, lahir tanggal 14 Oktober 2020 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan/atau psikis anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua orang anak tersebut dan apabila pemegang hak hadhanah (Terbanding) tidak

Halaman 14 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* (Pembanding), maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhonah*, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 1 November 2023 Masehi yang berkaitan dengan hak asuh ke dua orang anak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 1 November 2023 Masehi tersebut yang mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak kepada Pembanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding. Namun Majelis Tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadlonah*) menurut

Halaman 15 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan batasan usia anak yang masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan ANAK, lahir tanggal 14 Oktober 2020 dalam asuhan Terbanding (ibunya), maka dengan demikian haruslah ditetapkan nafkah kedua orang anak tersebut untuk dibebankan kepada Pembanding selaku ayahnya yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Pembanding dan kelayaan serta kebutuhan anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi *" Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup isteri dan/atau anak"*. Dan oleh karena Terbanding dalam tuntutananya tentang nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga hal tersebut harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia / Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula

Halaman 16 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, maka oleh karena itu Majelis Tingkat Banding mewajibkan kepada Pembanding untuk memberikan nafkah kepada anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan ANAK, lahir tanggal 14 Oktober 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan tambahan 10% dalam setiap tahun yang dibayarkan melalui Terbanding;

Menimbang bahwa mengenai kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan adalah kebutuhan yang sulit diprediksikan, karena sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah sebagaimana tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Lampau (*madliyah*), Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 1 November 2023 Masehi tersebut yang mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa: nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding. Namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal besarnya nafkah *madliyah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai gugatan nafkah baik gugatan nafkah *madliyah* selama 10 bulan dan *mut'ah*, Pembanding dalam jawabannya tidak bersedia memberikannya karena Terbanding sebagai isteri telah pergi meninggalkan Pembanding sebagai suami dengan tanpa izin Pembanding, sehingga Terbanding tergolong isteri yang durhaka karena nusyuz, dan atas

Halaman 17 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pembanding tersebut, dalam repliknya Terbanding telah menolak, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding sebagai isteri telah berbuat nusyuz atas kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pembanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengakui bahwa Pembanding pernah mengirim uang kepada mantan pacar Pembanding yang bernama **Fika** dan Pembanding pernah berhubungan melalui via media sosial dengan wanita lain yang bernama **Lia**, dan akibat dari perbuatan Pembanding tersebut, Terbanding bersikap sangat pencemburu bahkan Terbanding mengalami tekanan psikologis dengan mencurahkan isi hatinya kepada orang sekitar Terbanding, kemudian karena kondisi kehidupan Terbanding berada di rumah tempat tinggal bersama sudah tidak nyaman dan kondusif, sehingga Terbanding minta bantuan kepada saudaranya untuk di jemput pulang ke Surabaya, demikian juga selama Terbanding berada di Surabaya, Pembanding tidak pernah menjemputnya, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding bahwa perbuatan Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pembanding sebagai suaminya tidak dapat di golongankan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding tidak membantah bahwa selama Terbanding berada di Surabaya yaitu selama 10 (sepuluh) bulan, Pembanding tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Terbanding sebagai isterinya padahal memberi nafkah kepada isteri merupakan suatu kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu kepergian Terbanding pulang ke Surabaya bersama kedua anaknya masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan ANAK, lahir tanggal 14 Oktober 2020, dimana menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut tergolong belum mumayyis, sehingga Pembanding tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya semata-mata demi kepentingan kedua anaknya tersebut sungguhpun Terbanding selaku ibu kandungnya nusyuz, hal

Halaman 18 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Apalagi dalam perkara *a quo* kepergian Terbanding ke Surabaya dikarenakan kondisi rumah tangganya bersama Pembanding sudah tidak kondusif sehingga berakibat Terbanding tertekan bathinnya yang disebabkan sikap Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar 3 x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pembanding tidak mengajukan keberatan tentang hal tersebut, dengan demikian Pembanding dinyatakan bersedia dan mampu membayar nafkah *iddah*, termasuk juga membayar nafkah *madliyah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan. Sedangkan tentang *mut'ah*, Terbanding mengajukan keberatan dengan alasan Terbanding sebagai isteri telah berbuat durhaka karena telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pembanding sebagai suaminya, dan terhadap apakah terbanding sebagai isteri telah berbuat nusyuz atau tidak nusyuz telah dipertimbangkan diatas yang pada pokoknya bahwa Terbanding tidak terbukti nusyuz. Dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dihukum untuk membayar nafkah *madliyah*, *iddah* dan *mut'ah* Terbanding yang nominalnya sebagaimana akan ditetapkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* berupa uang Majelis Tingkat Banding berpatokan pada abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yaitu: 12 bulan (1 tahun) x Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)/nafkah setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding, berupa:

Halaman 19 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah *madliyah* selama 10 (sepuluh) bulan x Rp.5.000.000,00/bulan = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp.5.000.000,00/bulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang 12 bulan x Rp.5.000.000,00/bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu) huruf b, maka Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Pembanding untuk membayar nafkah *madliyah* Terbanding, nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang kepada Terbanding tersebut sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang berkaitan dengan amar putusan Majelis Tingkat Pertama pada angka 6, Majelis Tingkat Banding sependapat karena Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dengan pertimbangan bahwa pertimbangan tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan juga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof. Soepomo bahwa antara hak dan kewajiban berjalan selaras seimbang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi bahwa kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Nayla Azzahra Zulqurnain, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan Putri Aisyah Zulqurnain, lahir tanggal 14 Oktober 2020 telah ditetapkan berada dalam asuhan (*hadlonah*) Terbanding, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 1 November 2023 Masehi tersebut yang

Halaman 20 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah dalam mencantuman tanggal hijriyah pada putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, tertulis tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, seharusnya yang benar tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* haruslah dipertahankan dengan perbaikan amar yang amarnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 21 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3385/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ISKANDAR ZULQURNAIN bin BENNY BERG terhadap Penggugat (ARINDA DIAH NINGSIH binti IMAM HERNADI);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nayla Azzahra Zulqurnain binti Iskandar Zulqurnain, lahir tanggal 30 Juni 2015 dan Putri Aisyah Zulqurnain binti Iskandar Zulqurnain, lahir tanggal 30 Oktober 2020 berada dibawa asuhan (*hadlonah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan kedua anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kedua orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nakah kedua orang anak tersebut dalam dictum amar nomor 3 setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) terhitung sejak putusan pengadilan Agama Surabaya *a quo* dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa berumur (21 tahun) dan/atau kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah lampau (*madliyah*) selama 10 bulan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami, **SULHAN, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. USMAN, S.H., M.H.** dan **Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **As'ad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H. M.Hum.

Halaman 23 dari 24 halaman Put. No. 479/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
As'ad, S.Ag.

RINCIAN PERKARA:

Pemberkasas ATK	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.